

## Peran Sertifikasi Halal dalam Mendorong Inovasi Produk pada Industri Halal: Perspektif Kewirausahaan Syariah

Muhammad Affandy AR<sup>1</sup>, Nur Annisa<sup>2</sup>, Supriadi<sup>3</sup>, Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: [maffandiar@gmail.com](mailto:maffandiar@gmail.com), [Annisaarief21@gmail.com](mailto:Annisaarief21@gmail.com), [supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id](mailto:supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id), [wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id)

Submission Track:

Submitted: 13th December 2025 | Reviewed: 6th March 2026 | Published: 30th March 2026


Copyright © 2026 Muhammad Affandy AR, Nur Annisa, Supriadi, Muhammad Wahyuddin Abdullah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Abstract

*Halal certification plays a strategic role in promoting the development and competitiveness of the halal industry in Indonesia. This certification not only functions as a guarantee of product halalness but also serves as an important instrument to enhance consumer trust, product quality, and the reputation of business actors in both domestic and international markets. As public awareness of consuming halal products continues to increase, business actors are required to provide products that not only meet halal standards but are also innovative and competitive in an increasingly dynamic market. This study aims to analyze the role of halal certification in encouraging product innovation within the halal industry from the perspective of Islamic entrepreneurship. This research employs a conceptual approach using a literature study method by reviewing various scientific sources such as academic journals, official institutional reports, and previous studies relevant to halal certification, product innovation, and entrepreneurship based on Islamic values. The findings indicate that halal certification encourages business actors, particularly micro, small, and medium enterprises (MSMEs), to undertake various forms of innovation, including the selection of safer raw materials that comply with halal standards, the implementation of hygienic and transparent production systems, the development of more attractive packaging designs, and marketing strategies that emphasize halal values. In addition, halal certification strengthens the spiritual and ethical dimensions of business practices through the application of principles such as trustworthiness (amanah), honesty, social responsibility, and a commitment to public welfare (maslahah) in business activities. The contribution of this study lies in integrating the concept of halal certification with the framework of Islamic entrepreneurship as a mechanism that not only ensures compliance with Sharia principles but also encourages product innovation and value creation in the development of a competitive, inclusive, and sustainable halal industry in the modern economic era.*



**Keywords:** *halal certification, product innovation, halal industry, Islamic entrepreneurship, maqashid syariah*


### **Abstrak**

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong perkembangan dan daya saing industri halal di Indonesia. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, mutu produk, serta reputasi pelaku usaha di pasar domestik maupun internasional. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal, pelaku usaha dituntut untuk mampu menghadirkan produk yang tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga inovatif dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sertifikasi halal dalam mendorong inovasi produk pada industri halal dalam perspektif kewirausahaan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan metode studi literatur melalui penelaahan berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, laporan lembaga resmi, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sertifikasi halal, inovasi produk, dan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikasi halal mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk melakukan berbagai bentuk inovasi, seperti pemilihan bahan baku yang lebih aman dan sesuai standar halal, penerapan sistem produksi yang higienis dan transparan, pengembangan desain kemasan yang lebih menarik, serta strategi pemasaran yang menekankan nilai-nilai halal. Selain itu, sertifikasi halal juga memperkuat dimensi spiritual dan etika bisnis melalui penerapan prinsip amanah, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan orientasi pada kemaslahatan dalam aktivitas usaha. Kontribusi kajian ini terletak pada integrasi konsep sertifikasi halal dengan kerangka kewirausahaan syariah sebagai mekanisme yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mendorong inovasi produk dan penciptaan nilai dalam pengembangan industri halal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di era ekonomi modern.

**Kata kunci:** *Sertifikasi halal, inovasi produk, industri halal, kewirausahaan syariah, maqashid syariah*

## **1. Pendahuluan**


Industri halal menjadi salah satu sektor ekonomi global yang mengalami pertumbuhan pesat dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga di wilayah non-muslim yang melihat peluang ekonomi besar dari produk dan layanan halal. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy*, nilai konsumsi halal global diproyeksikan mencapai USD 3,4 triliun pada tahun 2024, yang mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan keuangan syariah (DinarStandard, 2023). Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis dalam



mengembangkan industri halal yang inklusif dan kompetitif. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya tingkat sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), padahal kelompok inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (BPS), (2023). Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sertifikasi halal, karena pemahaman terhadap standar halal akan mempengaruhi kualitas produk dan daya saing usaha (Harahap dkk., 2024).

Sertifikasi halal pada hakikatnya bukan hanya sekadar kewajiban administratif atau kepatuhan terhadap hukum Islam, melainkan merupakan jaminan mutu yang menggabungkan dimensi spiritual, etis, dan profesional dalam seluruh rantai produksi. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya halal secara zat, tetapi juga tayyib yakni baik, bersih, dan aman dikonsumsi. Keberadaan label halal meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, memperluas pangsa pasar, serta mendorong daya saing produk di pasar global (Wilson & Liu, 2010). Dalam konteks nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, sehingga menjadi landasan hukum penting dalam pembangunan ekosistem industri halal yang lebih profesional dan terstandar.


Salah satu dampak positif dari penerapan sertifikasi halal adalah peningkatan inovasi produk. Sertifikasi halal menuntut produsen untuk memperhatikan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran agar seluruh tahapan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mendorong munculnya berbagai inovasi seperti penggantian bahan non-halal dengan bahan alternatif, penerapan sistem produksi higienis, dan pengembangan kemasan ramah lingkungan. Menurut studi Rahman, UMKM yang menerapkan standar halal cenderung lebih inovatif karena harus menyesuaikan diri dengan kriteria sertifikasi dan kebutuhan pasar yang semakin sadar



halal (A. A. Rahman & Ahmad, 2020). Inovasi yang lahir dari penerapan standar halal tidak hanya berdampak pada kualitas produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses bisnis, kepercayaan pelanggan, serta reputasi merek di tingkat nasional maupun global (Azam & Abdullah, 2020). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya inovasi produk dalam kegiatan usaha, khususnya pada sektor UMKM yang beroperasi dalam ekosistem industri halal.

Dalam perspektif *Syariah Entrepreneurship*, inovasi produk tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan keuntungan semata, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa aktivitas bisnis harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga keberkahan rezeki, dan menegakkan prinsip keadilan dalam setiap proses ekonomi (Haneef & Furqani, 2019). Wirausaha syariah yang berorientasi pada nilai spiritual akan memandang inovasi sebagai sarana untuk menciptakan nilai tambah (*value creation*) yang berkelanjutan, bukan sekadar strategi kompetitif. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam membangun karakter wirausahawan yang berintegritas, beretika, dan bertanggung jawab sosial.

Beberapa penelitian empiris turut memperkuat hubungan antara sertifikasi halal dan inovasi produk. Perusahaan yang memiliki sertifikasi halal lebih proaktif dalam melakukan riset dan pengembangan (R&D) serta memiliki strategi inovasi yang lebih sistematis dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi (A. A. Rahman & Ahmad, 2020). Sertifikasi halal mendorong adopsi teknologi baru dan meningkatkan daya saing di sektor pangan dan kosmetik. Di Indonesia, penerapan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memicu kreativitas dalam inovasi produk berbasis lokal yang tetap sesuai prinsip syariah (Fitriani, A & Nisa, R, 2022). Dengan demikian, sertifikasi halal




terbukti tidak hanya berdampak pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pentingnya sertifikasi halal dan inovasi produk dalam industri halal, sebagian besar kajian masih menempatkan kedua aspek tersebut secara terpisah atau lebih menekankan pada aspek kepatuhan regulasi halal dan peningkatan kepercayaan konsumen. Kajian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara sertifikasi halal dan inovasi produk dalam kerangka kewirausahaan syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai pendorong inovasi produk dalam perspektif kewirausahaan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran sertifikasi halal dalam mendorong inovasi produk pada industri halal dari perspektif *Syariah Entrepreneurship*. Kajian ini menggabungkan pendekatan konseptual melalui telaah literatur serta pendekatan empiris berdasarkan hasil penelitian lapangan yang relevan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur kewirausahaan berbasis syariah, serta memberikan manfaat praktis bagi pelaku UMKM, lembaga sertifikasi halal, dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri halal yang inovatif, berdaya saing, dan berkeadilan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian konseptual berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hubungan antara sertifikasi halal dan inovasi produk dalam perspektif *Syariah Entrepreneurship* melalui telaah teori dan temuan empiris dari sumber-sumber sekunder yang kredibel. Metode ini relevan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial-ekonomi dengan cara menelaah berbagai literatur, laporan statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang



relevan (Creswell, 2014, hlm. 201). Pendekatan konseptual ini juga memungkinkan integrasi antara teori kewirausahaan syariah dan temuan empiris yang telah ada sehingga menghasilkan sintesis ilmiah yang mendukung pengembangan kerangka konseptual dalam konteks industri halal.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan publikasi resmi. Data tersebut mencakup laporan tahunan *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*, data statistik dari *Badan Pusat Statistik (BPS)* mengenai jumlah pelaku usaha bersertifikat halal, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen kebijakan seperti *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, dan laporan *Global Islamic Economy Report* untuk memperkuat konteks global dan nasional mengenai perkembangan industri halal (DinarStandard, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur guna membangun kerangka konseptual yang kuat dan relevan (Zed, M, 2014, hlm. 20).

Proses pengumpulan literatur dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah dari basis data seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur meliputi *halal certification*, *product innovation*, *Islamic entrepreneurship*, dan *maqashid syariah*. Selanjutnya, literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu tingkat relevansi dengan topik penelitian, tahun publikasi (diutamakan lima tahun terakhir kecuali literatur klasik yang masih relevan), serta kredibilitas penerbit atau jurnal ilmiah. Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki validitas akademik yang memadai. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif.




Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang berkaitan dengan sertifikasi halal, inovasi produk, dan kewirausahaan syariah. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian terdahulu dan menghubungkannya dengan kerangka konseptual *Syariah Entrepreneurship* (Haneef & Furqani, 2019). Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, tetapi juga menafsirkan hubungan konseptual antara sertifikasi halal dan inovasi produk dalam industri halal. Secara metodologis, proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik sertifikasi halal, inovasi produk, dan kewirausahaan syariah. Kedua, klasifikasi dan pengelompokan temuan penelitian terdahulu berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan hubungan antara sertifikasi halal dan inovasi produk. Ketiga, analisis isi untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan teoritis yang muncul dari literatur yang dianalisis. Keempat, sintesis konseptual untuk mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka pemikiran yang menjelaskan peran sertifikasi halal sebagai pendorong inovasi produk dalam perspektif kewirausahaan syariah.

Tahap akhir penelitian adalah penarikan kesimpulan teoretis berdasarkan hasil sintesis literatur yang telah dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan hubungan antara teori dan bukti empiris sekunder secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai peran sertifikasi halal dalam mendorong inovasi produk pada industri halal.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Kondisi Terkini Sertifikasi Halal di Indonesia**


Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang



ini menandai perubahan paradigma dari sertifikasi halal yang bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha. Implementasi kebijakan ini kemudian diperkuat dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama, yang berfungsi sebagai lembaga resmi penerbit sertifikat halal di Indonesia. Berdasarkan laporan BPJPH, hingga pertengahan tahun tersebut telah diterbitkan lebih dari 2,3 juta sertifikat halal yang mencakup sektor makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk konsumsi lainnya (BPJPH, 2024). Angka ini menunjukkan peningkatan lebih dari 30% dibandingkan tahun 2022, menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas halal semakin meningkat.

Meskipun demikian, data tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan total jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 65 juta unit (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023). Artinya, hanya sebagian kecil UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal. Rendahnya tingkat partisipasi ini umumnya disebabkan oleh berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan pengetahuan tentang prosedur sertifikasi, biaya pengurusan yang dianggap mahal, kurangnya pendampingan dari pemerintah daerah, serta minimnya literasi halal di kalangan pelaku usaha mikro. Sebagian besar pelaku UMKM di sektor pangan belum memahami manfaat sertifikasi halal secara komprehensif, sehingga belum menganggapnya sebagai prioritas strategis (Rizqiyah & Wahyuni, 2021). Hambatan lain yang diidentifikasi adalah kompleksitas birokrasi dan ketergantungan pada lembaga pendamping yang belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi lambatnya penerapan sertifikasi halal. Salah satu di antaranya adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemeriksa halal (LPH) dan auditor halal yang bertugas melakukan verifikasi lapangan. BPJPH mencatat bahwa hingga kini terdapat sekitar 600 LPH aktif di seluruh Indonesia, tetapi distribusinya belum merata dan masih terkonsentrasi



di wilayah perkotaan (BPJPH, 2024). Akibatnya, pelaku UMKM di daerah seperti Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sinjai, sering menghadapi kendala administratif dalam proses verifikasi. Menurut temuan Aziz dan Sari, kurangnya infrastruktur pendukung sertifikasi halal di daerah menghambat kecepatan penerbitan sertifikat, padahal permintaan terhadap produk halal semakin meningkat (Aziz & Sari, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, lembaga keagamaan, akademisi, dan sektor swasta untuk memperluas akses sertifikasi halal di tingkat lokal.

Tren perkembangan industri halal di Indonesia tetap menunjukkan arah yang positif. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor makanan halal, setelah Malaysia dan Arab Saudi (DinarStandard, 2023). Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan industri halal global yang berdaya saing. Program pemerintah seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan bagi pelaku UMKM juga menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan sertifikasi. Dalam konteks kewirausahaan syariah, peningkatan jumlah produk bersertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip agama, tetapi juga menjadi pendorong inovasi, peningkatan mutu, dan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya instrumen administratif, melainkan bagian integral dari transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan aspek keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan.

### **3.2 Sertifikasi Halal sebagai Pendorong Inovasi Produk**


Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menjadi stimulus penting bagi inovasi produk di sektor industri halal. Dalam konteks kewirausahaan syariah, proses sertifikasi halal menuntut pelaku usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap bahan baku, proses produksi, dan sistem manajemen mutu. Menurut Haneef dan Furqani, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi,



termasuk prinsip halal, dapat mendorong terjadinya inovasi berbasis etika karena pelaku usaha dituntut untuk memenuhi standar spiritual sekaligus teknis (Haneef & Furqani, 2019). Hal ini menimbulkan efek ganda: di satu sisi menjaga kehalalan produk, dan di sisi lain meningkatkan kualitas serta kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal juga mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka terhadap teknologi baru seperti digital traceability system dan blockchain halal, yang memungkinkan transparansi rantai pasok dari hulu ke hilir (Yusuf & Suhaimi, 2022).

Secara konkret, proses sertifikasi halal mewajibkan pelaku usaha untuk mendokumentasikan seluruh bahan baku yang digunakan, memastikan asal-usul bahan tersebut halal, serta memisahkan proses produksi antara bahan halal dan non-halal. Kewajiban ini mendorong pelaku usaha untuk mengevaluasi kembali komposisi produk dan rantai pasok yang digunakan. Dalam banyak kasus, pelaku usaha melakukan reformulasi produk dengan mengganti bahan yang belum jelas kehalalannya dengan bahan alternatif yang lebih aman dan telah tersertifikasi halal. Proses ini secara tidak langsung mendorong inovasi pada komposisi produk, sistem produksi, serta pengendalian kualitas yang lebih baik.


Dari perspektif manajemen inovasi, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai mekanisme regulatif yang menstimulasi kreativitas. Proses verifikasi halal mengharuskan pengusaha mengkaji kembali komposisi bahan, metode pengolahan, hingga sistem distribusi produk. Banyak UMKM kemudian melakukan inovasi produk dengan mengganti bahan non-halal menjadi alternatif yang lebih aman dan berkualitas, seperti penggunaan gelatin nabati atau pewarna alami dalam industri pangan. Studi Rahman dan Ab Rahman menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjalani proses sertifikasi halal cenderung melakukan reformulasi produk dan memperkuat branding halal mereka di pasar lokal maupun internasional (N. A. Rahman & Ab Rahman, 2021). Dengan demikian, sertifikasi halal berperan sebagai pendorong *innovation compliance* inovasi yang muncul dari upaya memenuhi standar halal, namun menghasilkan nilai tambah ekonomi dan reputasi.



Selain reformulasi bahan baku, proses sertifikasi halal juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan sistem manajemen produksi, seperti penerapan standar kebersihan yang lebih ketat, pemisahan fasilitas produksi, serta penggunaan bahan baku yang memiliki jaminan halal. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga menciptakan inovasi dalam proses produksi dan pengendalian mutu. Dengan kata lain, sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek legalitas produk, tetapi juga memicu transformasi dalam sistem produksi yang lebih higienis, transparan, dan terstandar.

Lebih jauh, dalam konteks pasar global, produk yang memiliki sertifikat halal juga memperoleh keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) karena dianggap lebih aman, higienis, dan etis. Permintaan terhadap produk halal tidak hanya datang dari konsumen Muslim, tetapi juga dari masyarakat non-Muslim yang memandang label halal sebagai simbol mutu dan kejujuran produsen. Menurut (DinarStandard, 2023), industri halal dunia telah mencapai nilai USD 2,8 triliun, dan inovasi produk menjadi salah satu faktor utama pertumbuhannya. Bagi Indonesia, sertifikasi halal bukan hanya alat perlindungan konsumen, tetapi juga instrumen strategis untuk memperluas pasar ekspor terutama ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Oleh karena itu, inovasi berbasis halal bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan agar pelaku usaha dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif dan sadar etika. Selain inovasi pada aspek produksi, sertifikasi halal juga mendorong strategi *branding halal* sebagai bagian dari diferensiasi produk. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal cenderung menonjolkan label halal pada kemasan, promosi digital, serta strategi pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Strategi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga memperkuat posisi produk halal sebagai produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai etika.

Selain meningkatkan kredibilitas produk, proses sertifikasi halal juga membuka peluang munculnya inovasi berbasis nilai lokal dan digitalisasi. Di



berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan, sejumlah pelaku UMKM mulai memanfaatkan platform digital halal untuk mempercepat proses sertifikasi sekaligus memperluas pemasaran. Misalnya, pelaku usaha kuliner di Kabupaten Sinjai mengintegrasikan aplikasi *Halal Center Online* yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memeriksa status bahan baku dan memantau proses audit halal secara daring. Langkah ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal mendorong adopsi teknologi digital serta mengubah pola kerja tradisional menjadi lebih efisien dan transparan. Integrasi antara sertifikasi halal dan literasi digital Islam mempercepat inovasi produk, karena pelaku usaha dapat mengakses informasi bahan halal, panduan standar produksi, dan pasar potensial dengan lebih mudah (Fitriani & Nisa, 2023). Dengan demikian, sertifikasi halal juga berperan sebagai instrumen transformasi digital bagi UMKM berbasis nilai-nilai syariah.

Dampak sertifikasi halal terhadap inovasi produk juga dapat dilihat dari munculnya produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim modern. Contohnya, inovasi pada produk kosmetik halal yang dikembangkan oleh brand lokal seperti Wardah dan ESQA, yang berhasil menggabungkan prinsip halal dengan tren kecantikan global. Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi UMKM skala kecil untuk mengembangkan produk kreatif berbasis nilai Islam, seperti minuman herbal tanpa alkohol, makanan siap saji dengan sertifikasi halal MUI, serta kemasan ramah lingkungan dengan label halal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan *marketability*, tetapi juga membentuk ekosistem inovasi syariah yang berkelanjutan. Sejalan dengan temuan Mubarak dan Hasanah, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal, semakin besar pula peluang mereka untuk menciptakan inovasi yang bernilai tambah secara sosial, ekonomi, dan spiritual (Mubarak & Hasanah, 2022).

Dalam perspektif syariah entrepreneurship, sertifikasi halal mendorong terwujudnya spiritual value creation, yakni penciptaan nilai ekonomi yang dilandasi oleh tanggung jawab moral dan keberkahan usaha. Pelaku bisnis tidak hanya




berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai kejujuran (*sidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan konsep Masalah-Driven Innovation, di mana inovasi diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Ketika pelaku UMKM menjalankan proses sertifikasi halal, mereka belajar untuk menyeimbangkan aspek profit, etika, dan keberlanjutan tiga pilar utama dalam praktik wirausaha Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai catalyst of ethical innovation, yaitu katalisator yang menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam bingkai nilai-nilai Islam.

### **3.3 Tantangan UMKM dalam Implementasi Sertifikasi Halal**

Implementasi sertifikasi halal di Indonesia menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan teknologis yang berimplikasi langsung terhadap kinerja dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah berupaya memperluas akses sertifikasi melalui program *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*, tingkat partisipasi UMKM masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks.

#### **a. Rendahnya Literasi Halal dan Pemahaman Prosedural**

Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha belum memahami konsep *halal-thayyib* serta prosedur sertifikasi halal secara menyeluruh. Sebagian besar pelaku UMKM menganggap label halal yang dicantumkan pada kemasan produk sudah cukup tanpa perlu memperoleh sertifikat resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Rizqiyah & Wahyuni, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai persyaratan administratif, penyusunan dokumen bahan baku, serta proses audit halal masih terbatas. Di daerah seperti Kabupaten Sinjai, rendahnya literasi halal juga dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari pemerintah maupun lembaga pendidikan.



### **b. Keterbatasan Biaya dan Sumber Daya Produksi**

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan biaya dan sumber daya yang dimiliki pelaku UMKM. Proses sertifikasi halal membutuhkan biaya administrasi, pengujian laboratorium, dan pelatihan bagi pelaku usaha agar memenuhi standar yang ditetapkan. Bagi pelaku UMKM yang memiliki modal terbatas, beban ini sering kali menjadi penghalang utama. (Aziz & Sari, 2022) menemukan bahwa sekitar 72% UMKM menilai biaya sertifikasi halal masih relatif tinggi, terutama bagi usaha mikro dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun. Meskipun program *SEHATI* menawarkan sertifikasi gratis, keterbatasan kuota dan syarat administratif membuat tidak semua pelaku usaha dapat menikmatinya. Di sisi lain, banyak pelaku UMKM juga belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bahan baku dan peralatan agar sesuai dengan standar halal, misalnya mengganti bahan impor yang belum jelas asal-usulnya.

### **c. Keterbatasan Infrastruktur dan Pemerataan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**

Secara geografis, lembaga pemeriksa halal di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan laporan BPJPH, dari lebih dari 100 lembaga pemeriksa halal, lebih dari 60% berada di Jawa, sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih kekurangan tenaga auditor halal bersertifikat (BPJPH, 2024). Ketimpangan ini menyebabkan proses sertifikasi halal di daerah, termasuk Kabupaten Sinjai, menjadi lebih lama dan mahal karena pelaku usaha harus menunggu jadwal pemeriksaan dari auditor di wilayah lain.

### **d. Kendala Kultural dan Manajerial**

Faktor budaya dan pola pikir pelaku usaha juga menjadi penghambat utama. Banyak UMKM masih memandang sertifikasi halal sebagai formalitas administratif semata, bukan sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah produk. Dalam konteks ekonomi syariah, pandangan ini mencerminkan lemahnya pemahaman



tentang nilai-nilai spiritual dalam bisnis. Prinsip bisnis Islam menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Haneef & Furqani, 2019). Namun, dalam praktiknya, sebagian pelaku usaha enggan mengubah bahan baku atau sistem produksi karena khawatir menambah biaya. Selain itu, pola manajemen yang masih bersifat keluarga (*family-based management*) juga menjadi tantangan tersendiri.

#### **e. Rendahnya Literasi Digital dan Kesiapan Teknologi**

Dalam beberapa tahun terakhir, Perubahan sistem sertifikasi halal ke platform daring melalui SIHALAL juga menuntut kemampuan digital dari pelaku usaha. Namun, tidak semua UMKM memiliki kesiapan teknologi yang memadai. Menurut (Mubarok & Hasanah, 2022) lebih dari separuh pelaku UMKM di luar Jawa mengalami kesulitan menggunakan platform digital karena keterbatasan pengetahuan dan akses internet. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha harus meminta bantuan pihak ketiga dalam proses pendaftaran, yang justru menambah biaya operasional.

#### **f. Kurangnya Kolaborasi dan Pendampingan Teknis**

Sertifikasi halal membutuhkan kolaborasi multipihak yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta komunitas bisnis syariah. Namun, di banyak daerah, koordinasi ini belum berjalan optimal. Pelaku UMKM sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai prosedur, manfaat, dan tahapan sertifikasi halal. Menurut hasil penelitian (Putra & Arifin, 2023), hanya 18% UMKM yang pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan sertifikasi halal secara formal. Secara keseluruhan, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi, kesiapan teknologi, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan kelembagaan bagi pelaku UMKM.

### **3.4 Strategi Penguatan Sertifikasi Halal dan Inovasi Produk di Indonesia**

Sertifikasi halal dan inovasi produk merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam memperkuat daya saing industri halal nasional. Sertifikasi halal tidak



hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan standar kualitas produksi. Di sisi lain, inovasi produk berperan penting dalam menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan dinamika pasar global. Oleh karena itu, penguatan sertifikasi halal dan inovasi produk perlu dilakukan secara integratif dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi pengembangan industri halal sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 (KNEKS, 2019).


#### 1. Peningkatan Literasi dan Edukasi Halal bagi Pelaku Usaha

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri halal nasional. Oleh karena itu, peningkatan literasi halal merupakan langkah mendasar yang perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Program edukasi halal dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, pendampingan teknis, serta kampanye publik yang difasilitasi oleh BPJPH dan didukung oleh lembaga keagamaan dan akademik. Pendekatan berbasis komunitas juga penting karena efektif menjangkau pelaku usaha mikro di tingkat lokal (Lubis, 2020). Dengan meningkatnya literasi halal, pelaku usaha akan lebih memahami nilai spiritual, etika, dan ekonomi yang terkandung dalam sertifikasi halal.

#### 2. Digitalisasi Proses Sertifikasi dan Pendampingan UMKM

Transformasi digital dalam sistem sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Platform SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH telah mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi sertifikasi halal. Namun, rendahnya kemampuan digital sebagian pelaku UMKM masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknologi informasi dan penyediaan layanan pendampingan berbasis daring maupun luring agar digitalisasi sertifikasi halal dapat diakses secara lebih inklusif.

#### 3. Kolaborasi Triple Helix antara Pemerintah, Akademisi, dan Industri



Pengembangan inovasi produk halal memerlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor industri. Model *Triple Helix* memungkinkan sinergi antara kebijakan pemerintah, pengembangan riset oleh perguruan tinggi, serta implementasi inovasi oleh pelaku usaha. Kolaborasi ini dapat mempercepat hilirisasi hasil penelitian menjadi produk halal yang inovatif dan berdaya saing di pasar global.

#### 4. Penguatan Ekosistem Inovasi Produk Halal

Penguatan industri halal juga memerlukan ekosistem inovasi yang terintegrasi, mulai dari pengembangan bahan baku halal, fasilitas produksi yang sesuai standar, hingga strategi pemasaran yang efektif. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan pusat inovasi halal (*Halal Innovation Center*) untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan produk halal yang inovatif dan berkelanjutan.


#### 5. Peningkatan Pengawasan dan Standardisasi Halal yang Konsisten

Setelah sertifikat halal diterbitkan, tahap pengawasan menjadi kunci utama untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk menjaga kredibilitas sertifikasi halal. BPJPH bersama MUI perlu memperkuat sistem audit dan pengawasan berbasis teknologi informasi guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus menjaga integritas label halal sebagai jaminan mutu produk (Lubis, 2020).

## 4. Penutup

### 4.1 Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam mendorong inovasi produk pada industri halal, khususnya dalam perspektif kewirausahaan syariah. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menjadi mekanisme yang mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan



kualitas produk, memperbaiki proses produksi, serta melakukan reformulasi bahan baku agar sesuai dengan standar halal. Proses sertifikasi halal menuntut pelaku usaha untuk memastikan kehalalan bahan, menerapkan sistem produksi yang higienis, serta menjaga transparansi dalam rantai produksi. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai bentuk inovasi, seperti penggunaan bahan alternatif yang lebih aman, peningkatan standar pengolahan produk, serta penguatan strategi branding halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam kerangka kewirausahaan syariah, inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai etika, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip dasar dalam aktivitas bisnis Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai katalisator inovasi yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mendorong terciptanya produk yang lebih berkualitas, kompetitif, dan berkelanjutan. Integrasi antara sertifikasi halal dan inovasi produk menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri halal, sekaligus mendorong praktik kewirausahaan yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual, etika bisnis, dan keberlanjutan usaha.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan industri halal di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu memperkuat program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM melalui peningkatan literasi halal, penyederhanaan prosedur sertifikasi, serta perluasan akses terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pendampingan yang terstruktur dapat membantu pelaku UMKM memahami standar halal, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta melakukan




penyesuaian pada bahan baku dan proses produksi sehingga mampu mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah.


2. Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset diharapkan berperan lebih aktif dalam mendukung inovasi produk halal melalui penelitian terapan, pelatihan kewirausahaan syariah, serta pengembangan model pendampingan bagi UMKM. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dapat memperkuat integrasi antara sertifikasi halal dan inovasi produk dalam membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris hubungan antara sertifikasi halal dan inovasi produk pada UMKM dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun studi lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan inovasi produk dan daya saing industri halal.

#### **Daftar Pustaka**

- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 41–52.
- Aziz, A., & Sari, N. (2022). Challenges of Halal Certification Implementation in Indonesian SMEs: Institutional and Structural Perspective. *Journal of Halal Industry and Services*, 5(2), 101–115. <https://doi.org/10.30880/jhis.2022.05.02.010>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Tenaga Kerja Indonesia 2023*. Badan pusat statistik.
- BPJPH. (2024). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Tahun 2024*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fourth Edition). CA: SAGE Publications.
- DinarStandard. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*. DinarStandard & Salaam Gateway.



- Fitriani, A & Nisa, R. (2022). Peran Intellectual Capital terhadap Kinerja UMKM melalui Akses Pembiayaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 10(3), 214–227.
- Fitriani, A., & Nisa, R. (2023). Digitalisasi Proses Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap Inovasi Produk UMKM di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.21043/jesk.v7i1.1549>
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2019). Methodology of Islamic Economics: Overview and Emerging Issues. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(1), 3–28. <https://doi.org/10.4197/Islec>
- Harahap, A. K. Z., Ramadhan, M., & Harahap, I. (2024). Enhancing human resource development as a strategic imperative for halal certification in food MSMEs. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 227–238. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n2.p227-238>
- Lubis, A. T. (2020). DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–15.
- Mubarok, F., & Hasanah, S. (2022). Halal Compliance and Product Innovation: Evidence from Indonesia’s SMEs. *Indonesian Journal of Business and Halal Industry*, 4(2), 75–89. <https://doi.org/10.28918/ijbhi.v4i2.3845>
- Rahman, A. A., & Ahmad, N. (2020). The role of innovation in enhancing halal industry competitiveness. *Journal of Halal Management*, 2(1), 11–22.
- Rahman, N. A., & Ab Rahman, S. (2021). Halal Certification as a Catalyst for Product Innovation: A Study of Malaysian SMEs. *International Journal of Halal Research*, 3(1), 10–22. <https://doi.org/10.18502/ijhr.v3i1.7675>
- Rizqiyah, L., & Wahyuni, S. (2021). Analisis Kendala UMKM dalam Proses Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 201–213. <https://doi.org/10.20885/jebi.vol8.iss2.art5>



- Wilson & Liu. (2010). Haping the Halal into a Brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.
- Yusuf, M., & Suhaimi, S. (2022). Halal Supply Chain Transparency through Blockchain Technology: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Journal of Halal Technology and Supply Chain*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.15282/jhtsc.v2i1.8446>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.